



BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR
83 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa menindaklanjuti ketentuan BAB VI Huruf D angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;
- e. bahwa menindaklanjuti ketentuan BAB VI Huruf D angka 1 huruf e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD;
- f. bahwa ...

- f. bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022, tanggal 22 Februari 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- g. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts. 211/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- h. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 050/DPM-PTSP/Prog/90, tanggal 7 Maret 2022, Perihal Penyampaian Usulan Perubahan Penjabaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022;
- i. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 970/BAPENDA/161, tanggal 7 Maret 2022, Hal Usulan Perubahan Target Penambahan Hibah ALS TA. 2022;
- j. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 422/Disdikbud/326, tanggal 10 Maret 2022, Hal BOS Afirmasi/Kinerja TA. 2019;
- k. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 298/DPUPR/III/2022, tanggal 16 Maret 2022, Hal Permohonan Penjabaran Hibah Air Limbah Setempat Tahun Anggaran 2022;
- l. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/BPKAD-Sekre/250, tanggal 17 Maret 2022, Hal Usulan Pergeseran Belanja pada DPA BPKAD TA. 2022;
- m. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 170/Sekt-DKP/III/2022, tanggal 18 Maret 2022, Hal Perubahan Usulan Tunjangan Jabatan ASN Dinas Ketahanan Pangan T.A 2022;
- n. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Perubahan Penjabaran Kedua Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 21 Maret 2022, disepakati bahwa perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022;
- o. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp. 1.302.000.435.288
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 166.027.048.000</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.468.027.483.288

2. Belanja daerah

a. Semula	Rp. 1.423.785.922.922
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 167. 099.048.000</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.590.884.970.922

3. Pembiayaan daerah

- a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 121.785.487.634
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.072.000.000</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.122.857.487.634

- b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 122.857.487.634

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 122.857.487.634

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Uraian lebih lanjut perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

4. Lampiran...

4. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil, Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA DAERAH	KEPALA DAERAH	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 28 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI INDRAGIRI HULU,

REZITA MEYLANI YOPI

Lampiran I : Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor : 9 Tahun 2022
Tanggal : 28 Maret 2022

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.237.777.816	133.237.777.816	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	47.806.959.230	47.806.959.230	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	293.522.241	293.522.241	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	293.522.241	293.522.241	0	0 %
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	206.477.759	206.477.759	0	0 %
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	206.477.759	206.477.759	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	244.727.341	244.727.341	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	244.727.341	244.727.341	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	735.517.727	735.517.727	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	735.517.727	735.517.727	0	0 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	167.585.423	167.585.423	0	0 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	167.585.423	167.585.423	0	0 %
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	410.109.583	410.109.583	0	0 %
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	410.109.583	410.109.583	0	0 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.442.059.926	1.442.059.926	0	0 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.442.059.926	1.442.059.926	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	150.016.369	150.016.369	0	0 %
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	1.037.396	1.037.396	0	0 %
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	1.037.396	1.037.396	0	0 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	16.406.587	16.406.587	0	0 %
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	16.406.587	16.406.587	0	0 %
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	12.499.950	12.499.950	0	0 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	12.499.950	12.499.950	0	0 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	120.072.436	120.072.436	0	0 %
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	120.072.436	120.072.436	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.500.000.001	2.500.000.001	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	646.629.015	646.629.015	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	646.629.015	646.629.015	0	0 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.773.712.601	1.773.712.601	0	0 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.773.712.601	1.773.712.601	0	0 %
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	72.360.697	72.360.697	0	0 %
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	72.360.697	72.360.697	0	0 %